

Analisis Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar dalam Penataan Pasar Pagi di Pasar Sentral Pinrang

Nurhayati^{1*}, Barisan¹, Muh Akbar Ali Darlis¹, Ahmad Mustanir¹

1. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidereng Rappang, Indonesia

*Correspondence author: 1nurhayatii2073@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the formulation and implementation of local government policies in regulating the existence of morning markets around the Central Market of Pinrang. This research employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis is conducted descriptively using the public policy analysis framework of William N. Dunn and the policy implementation model of Van Meter and Van Horn. The findings indicate that, normatively, market management policies already have a strong legal basis through Regional Regulation of Pinrang Regency Number 6 of 2024, supported by Regent Regulation Number 24 of 2016. However, the policy formulation process remains suboptimal, particularly in the stages of problem definition and forecasting, which have not fully considered the socio-economic conditions of traders. Furthermore, policy implementation has not been effective, as reflected in persistent violations, limited market facilities, weak coordination among agencies, and inconsistent supervision. Traders tend to continue operating outside the designated market area due to more strategic and profitable locations. This study concludes that the main issues lie not only in policy implementation but also in weaknesses in the policy formulation process. Therefore, improvements are needed in both aspects to produce policies that are more adaptive, responsive, and effective in addressing real conditions in the field.*

Keywords: *market management; policy formulation; policy implementation; public policy; traditional market*

How to Cite:

Nurhayati, N., Barisan, B., Darlis, M. A. A., & Mustanir, A. (2026). Analisis Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar dalam Penataan Pasar Pagi di Pasar Sentral Pinrang. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 18-33. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.11.1.2026.18-33>

1. Pendahuluan

Pasar tradisional merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak pedagang. Keberadaan pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pasar yang baik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung secara tertib, aman, dan nyaman. Menurut Hartanto (2025), pasar tradisional memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.

Di tengah perkembangan pasar modern dan digitalisasi perdagangan, pasar tradisional tetap menjadi pilihan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena harga yang relatif terjangkau serta adanya hubungan sosial yang kuat antara penjual dan pembeli. Selain menjadi

tempat transaksi ekonomi, pasar tradisional juga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Marjoyo (2024), menjelaskan bahwa pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga berperan dalam memperkuat interaksi sosial, membangun kepercayaan antar pelaku ekonomi, serta menciptakan solidaritas ekonomi di tingkat lokal.

Meskipun memiliki peran yang penting, pengelolaan pasar tradisional di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang sering muncul antara lain penataan pedagang yang kurang teratur, keterbatasan fasilitas pasar, serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan munculnya pedagang yang berjualan di luar area pasar atau yang dikenal dengan istilah pasar tumpah. Nugrohoa et al. (2024) menyatakan bahwa lemahnya manajemen pengelolaan pasar dan kurang optimalnya kebijakan penataan pedagang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas pelayanan publik di sektor pasar rakyat.

Permasalahan tersebut juga terjadi pada Pasar Sentral yang merupakan salah satu pusat aktivitas perdagangan masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan pasar menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait dengan penataan pedagang yang berjualan di luar area pasar. Berdasarkan laporan Detikcom (2025), kondisi pasar menunjukkan bahwa banyak lapak di dalam pasar tidak dimanfaatkan secara optimal, sementara sebagian pedagang justru memilih berjualan di luar area pasar bahkan hingga memanfaatkan badan jalan. Kondisi ini menyebabkan aktivitas perdagangan bergeser ke luar pasar dan menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan, ketidaktertiban, serta menurunnya kenyamanan masyarakat dalam berbelanja.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pasar yang seharusnya menjadi tempat utama bagi pedagang untuk melakukan aktivitas perdagangan justru tidak dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, pedagang lebih memilih berjualan di lokasi yang dianggap lebih strategis dan mudah dijangkau oleh pembeli. Selain itu, keberadaan pasar pagi di sekitar pasar juga menjadi faktor yang memperkuat munculnya aktivitas perdagangan di luar area resmi.

Pemerintah daerah sebenarnya telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengatur pengelolaan pasar dan ketertiban aktivitas perdagangan. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat yang mengatur penyediaan fasilitas pasar serta penataan pedagang. Selain itu, terdapat pula Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang melarang penggunaan ruang publik, termasuk bahu jalan, untuk aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Masih banyak pedagang yang berjualan di luar area pasar bahkan hingga memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat berdagang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasinya di lapangan atau yang dikenal sebagai *policy gap*. Dayuninggar et al. (2024) menjelaskan bahwa ketidaksesuaian antara kebijakan formal dan kondisi empiris masyarakat menjadi salah satu penyebab utama lemahnya efektivitas kebijakan publik.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti koordinasi antar lembaga, pengawasan pemerintah, serta partisipasi

masyarakat dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Santi Octriani (2022), menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Jika ditinjau dari penelitian terdahulu, sebagian besar kajian hanya berfokus pada aspek manajemen pasar dan implementasi kebijakan secara umum, seperti yang dikemukakan oleh Syafa'at et al. (2019), Pungky Praja Jatmika (2017), Idrus et al. (2016), Pasciana et al. (2023), serta Apramedia et al. (2024). Penelitian-penelitian tersebut menyoroti permasalahan pada aspek koordinasi, sumber daya, dan pengawasan, namun belum secara spesifik mengkaji fenomena pasar pagi sebagai bentuk aktivitas perdagangan informal di luar area resmi pasar. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum mengintegrasikan analisis antara proses perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam memahami bagaimana kebijakan pengelolaan pasar dirumuskan serta bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam menghadapi fenomena pasar pagi. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengkaji secara terintegrasi proses perumusan kebijakan menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik menurut William N. Dunn dan implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Selain itu, penelitian ini secara khusus menyoroti dinamika pasar pagi sebagai bentuk aktivitas perdagangan informal yang berkembang di luar sistem formal pengelolaan pasar.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya dalam memahami hubungan antara perumusan dan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengelolaan pasar yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2. Konsep Teori

Proses Analisis Kebijakan Publik (William N. Dunn)

Analisis kebijakan publik merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memahami, merumuskan, serta mengevaluasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik. Dunn (2018) sebagaimana dijelaskan dalam Fatmariyanti & Fauzi (2023), bahwa analisis kebijakan tidak hanya berfokus pada hasil kebijakan, tetapi juga mencakup keseluruhan proses kebijakan mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Dengan demikian, analisis kebijakan menjadi alat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Dunn (2018), proses analisis kebijakan terdiri dari lima tahapan utama, yaitu perumusan masalah, peramalan (forecasting), rekomendasi kebijakan (prescribing), pemantauan (monitoring), dan evaluasi (evaluation). Tahap perumusan masalah merupakan tahap yang paling krusial karena menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Kesalahan dalam mengidentifikasi masalah dapat menyebabkan kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran dan tidak mampu menyelesaikan persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan (Fatmariyanti & Fauzi, 2023).

Tahap perumusan masalah, yang merupakan fondasi utama dalam proses kebijakan. Dunn (2018) menegaskan bahwa kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana masalah didefinisikan sejak awal. Dalam praktiknya, kegagalan kebijakan seringkali berakar dari kesalahan

dalam mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Kurniati et al. (2022) yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian antara kebijakan dan kondisi empiris masyarakat menunjukkan adanya kelemahan dalam tahap perumusan masalah. Dengan demikian, perumusan masalah tidak hanya membutuhkan pendekatan administratif, tetapi juga pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tahap peramalan (*forecasting*), yang berfungsi untuk memprediksi dampak kebijakan sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan. Dunn (2018) menjelaskan bahwa peramalan memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dalam konteks ini Laili et al. (2022) menekankan bahwa kebijakan yang tidak didasarkan pada analisis dampak yang matang cenderung menghadapi resistensi dari masyarakat. Oleh karena itu, peramalan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga dapat diterima secara praktis oleh masyarakat.

Tahap rekomendasi kebijakan (*prescribing*), yaitu proses penentuan alternatif kebijakan yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Dunn (2018) menyatakan bahwa rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada pertimbangan rasional dan analisis yang komprehensif. Namun dalam praktiknya, Muksin et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan seringkali sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi kebijakan tidak hanya harus rasional secara teoritis, tetapi juga realistis dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Tahap pemantauan (*monitoring*), yang merupakan proses pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Dunn (2018) menjelaskan bahwa monitoring bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan rencana serta untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam implementasi. Dalam praktiknya, lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal. Idrus et al. (2016) menegaskan bahwa kurangnya monitoring dapat menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga tujuan kebijakan tidak tercapai secara maksimal.

Tahap evaluasi (*evaluation*), yaitu tahap penilaian terhadap hasil dan dampak kebijakan. Dunn (2018) menyatakan bahwa evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan karena menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan di masa yang akan datang. Teddy et al. (2021) menambahkan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya berfungsi untuk menilai keberhasilan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, evaluasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kebijakan secara berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, teori Dunn (2018) digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan pasar dirumuskan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam mengidentifikasi apakah permasalahan utama telah dirumuskan secara tepat serta apakah kebijakan yang dihasilkan telah mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, analisis ini dapat membantu menjelaskan apakah permasalahan yang terjadi lebih disebabkan oleh kelemahan pada tahap perumusan kebijakan atau pada tahap implementasi.

Implementasi Kebijakan (Van Meter dan Van Horn)

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik karena menjadi jembatan antara kebijakan yang dirumuskan dengan hasil yang dirasakan oleh masyarakat. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Muksin et al. (2024) menjelaskan bahwa implementasi

kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor, kepentingan, serta kondisi lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan, tetapi juga oleh faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaannya.

Standar dan tujuan kebijakan, yang berkaitan dengan kejelasan arah kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas akan lebih mudah diimplementasikan karena memberikan pedoman yang tegas bagi pelaksana (Muksin et al., 2024). Sebaliknya, ketidakjelasan tujuan kebijakan dapat menyebabkan perbedaan interpretasi di antara pelaksana. Pungky Praja Jatmika, (2017), menyatakan bahwa ketidakjelasan tujuan kebijakan seringkali menjadi penyebab utama tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Meutia (2017), menambahkan bahwa keterbatasan sumber daya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan meskipun kebijakan tersebut telah dirumuskan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kapasitas pelaksana.

Komunikasi antar organisasi, yang berkaitan dengan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten. Rustiana et al. (2022) menyatakan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi seringkali menyebabkan kebijakan tidak berjalan secara optimal. Karakteristik badan pelaksana, yang mencakup struktur organisasi, pola kerja, serta mekanisme birokrasi. Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa organisasi yang memiliki sistem kerja yang jelas dan terstruktur akan lebih mampu melaksanakan kebijakan secara efektif. Apramedia et al. (2024) juga menegaskan bahwa kelemahan dalam struktur organisasi dapat berdampak pada rendahnya kinerja implementasi kebijakan..

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yang merupakan faktor eksternal dalam implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menyatakan bahwa kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Sucahyo et al. (2023) menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi perilaku ekonomi, termasuk dalam aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat cenderung sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

Disposisi pelaksana, yaitu sikap, komitmen, dan integritas aparat dalam menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara konsisten. Santi Octriani (2022) juga menambahkan bahwa integritas dan tanggung jawab aparat menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal. Selain sebagai tempat transaksi jual beli, pasar juga menjadi ruang interaksi sosial dan sumber mata pencaharian bagi pedagang kecil. Oleh karena

itu, pengelolaan pasar tradisional memerlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Wiwin Fahlinawati & Nasrudin (2025) menyatakan bahwa pasar tradisional memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil. Keberadaan pasar tradisional menjadi salah satu penopang utama dalam mempertahankan aktivitas ekonomi lokal, khususnya bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada sektor informal. Selain itu, (anti Octriani (2022) menjelaskan bahwa pasar tradisional memiliki fungsi sosial yang penting dalam memperkuat interaksi dan membangun kepercayaan antar pelaku ekonomi.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan pasar tradisional sering menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan penataan pedagang dan pemanfaatan ruang pasar. Fenomena munculnya pedagang di luar area resmi pasar menjadi salah satu permasalahan yang menunjukkan belum optimalnya pengelolaan pasar. Nugrohoa et al. (2024) menyebutkan bahwa lemahnya manajemen pengelolaan pasar serta kurang optimalnya kebijakan penataan pedagang menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas pengelolaan pasar rakyat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan pasar tidak hanya menghadapi persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan perilaku ekonomi pedagang yang cenderung memilih lokasi yang lebih strategis. Dalam konteks ini, kebijakan yang bersifat formal seringkali tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi kondisi empiris di lapangan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dayuninggar et al. (2024) menjelaskan bahwa kebijakan yang tidak selaras dengan kondisi masyarakat berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan (*policy gap*). Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pengelolaan pasar sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan aspek regulasi dengan realitas sosial ekonomi masyarakat.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan pasar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara holistik serta menangkap dinamika yang terjadi di lapangan secara kontekstual. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini dilakukan di kawasan Pasar Sentral Pinrang yang menjadi lokasi utama aktivitas pasar pagi. Fokus penelitian diarahkan pada kebijakan pemerintah daerah dalam mengatur keberadaan pedagang di dalam dan di luar area pasar.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan pasar, seperti aparat pemerintah daerah, pengelola pasar (UPTD), Satpol PP, serta pedagang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan instansi, serta literatur ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi pasar dan aktivitas pedagang di lapangan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait proses perumusan dan implementasi kebijakan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, serta peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dari (Miles, Huberman, 2014). yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap data yang telah dianalisis secara sistematis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2023), triangulasi dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Hasil Dan Pembahasan

Proses Perumusan Kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi perumusan kebijakan sebagai respon terhadap permasalahan yang terjadi di sektor pasar tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, regulasi tersebut tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga memuat ketentuan mengenai kewajiban pemerintah dalam menyediakan fasilitas pasar yang memadai serta kewajiban pedagang untuk menempati lapak resmi yang telah disediakan. Dengan demikian, secara konseptual kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, serta kenyamanan dalam aktivitas perdagangan. Dalam perspektif kebijakan publik, keberadaan regulasi yang jelas ini juga menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun sistem tata kelola pasar yang lebih terstruktur, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan secara lebih terorganisir dan terkendali. Hal ini penting mengingat pasar tradisional merupakan salah satu sektor strategis dalam menopang perekonomian masyarakat kecil, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha di dalamnya.

Latar belakang perumusan kebijakan ini tidak terlepas dari kondisi pasar yang pada tahun 2024 dinilai kurang tertata, dimana banyak pedagang berjualan di luar area pasar sehingga menimbulkan kesan semrawut. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek estetika lingkungan, tetapi juga menimbulkan permasalahan yang lebih luas seperti kemacetan lalu lintas, gangguan ketertiban umum, serta menurunnya kenyamanan masyarakat. Kondisi penggunaan bahu jalan sebagai lokasi berdagang tersebut pada dasarnya telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan, yang secara tegas melarang penggunaan bahu jalan untuk aktivitas yang dapat

mengganggu ketertiban umum, termasuk aktivitas berdagang yang dapat menyebabkan kemacetan serta mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan revitalisasi pasar sekaligus menyusun kebijakan penataan pedagang. Dalam prosesnya, pemerintah juga melibatkan DPRD, asosiasi pedagang, serta masyarakat melalui uji publik dan sosialisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural kebijakan telah dirumuskan secara partisipatif. Sanjaya et al. (2020) menegaskan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat dan idealnya melibatkan berbagai aktor yang berkepentingan. Namun demikian, partisipasi tersebut masih perlu dilihat lebih jauh dari sisi kualitas keterlibatan, bukan hanya pada tahap formalitas saja. Artinya, meskipun berbagai pihak telah dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, belum tentu seluruh aspirasi dan kepentingan pedagang sebagai kelompok sasaran utama benar-benar terakomodasi secara optimal. Dalam konteks ini, proses partisipatif seharusnya tidak hanya berhenti pada tahap sosialisasi atau uji publik, tetapi juga mencakup dialog yang mendalam dan berkelanjutan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan tidak hanya memiliki legitimasi secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi substantif karena mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara nyata.

Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam menggunakan teori William N. Dunn, proses perumusan kebijakan ini masih menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar yang berimplikasi pada rendahnya daya jangkauan kebijakan terhadap realitas di lapangan. Pada tahap perumusan masalah, pemerintah daerah memang telah berhasil mengidentifikasi persoalan yang tampak di permukaan, seperti ketidaktertiban pedagang dan penggunaan badan jalan sebagai lokasi berdagang. Jika dikaitkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016, hal ini menunjukkan bahwa permasalahan penggunaan bahu jalan sebenarnya telah lama diatur, namun belum mampu dikendalikan secara berkelanjutan. Akan tetapi, identifikasi tersebut cenderung masih berorientasi pada aspek administratif dan penataan ruang semata, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh pedagang sebagai aktor utama dalam aktivitas pasar.

Dalam konteks ini, kondisi sosial ekonomi pedagang, seperti kebutuhan mempertahankan pendapatan, akses terhadap pembeli, serta keterbatasan fasilitas di dalam pasar, belum menjadi pertimbangan utama dalam mendefinisikan masalah kebijakan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Azzahra et al. (2025), kesalahan dalam mendefinisikan masalah akan berimplikasi langsung pada ketidaktepatan solusi kebijakan yang dirumuskan, karena kebijakan pada dasarnya merupakan refleksi dari cara pemerintah memahami masalah itu sendiri.

Lebih jauh lagi, kelemahan dalam perumusan masalah ini juga menunjukkan adanya kesenjangan perspektif antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan pedagang sebagai kelompok sasaran. Pemerintah cenderung melihat persoalan dari sudut pandang ketertiban dan tata ruang, sementara pedagang lebih mempertimbangkan aspek ekonomi dan keberlangsungan usaha. Perbedaan perspektif ini menyebabkan kebijakan yang dirumuskan kurang responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan. Dalam literatur kebijakan publik, kondisi ini sering disebut sebagai mismatch antara policy design dan target group behavior, dimana kebijakan tidak selaras dengan karakteristik dan motivasi kelompok sasaran. Hal ini diperkuat oleh pandangan Meutia (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana perumusan masalah mampu mencerminkan kondisi empiris masyarakat secara utuh. Oleh karena itu, tanpa pemahaman

yang komprehensif terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak efektif dalam mendorong perubahan perilaku.

Pada tahap peramalan, kelemahan juga terlihat dari belum optimalnya kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi respon dan perilaku pedagang terhadap kebijakan yang diterapkan. Tingginya tingkat pelanggaran yang masih terjadi menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mempertimbangkan rasionalitas ekonomi masyarakat sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan. Pedagang cenderung memilih lokasi yang memberikan keuntungan lebih besar, seperti area yang ramai dilalui pembeli, meskipun bertentangan dengan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa proses peramalan kebijakan belum berbasis pada analisis perilaku (behavioral analysis) yang memadai. Sebagaimana dijelaskan oleh Diah Suluh Kusuma Dewi (2022), pedagang dalam pasar tradisional umumnya bertindak rasional dengan memaksimalkan keuntungan ekonomi, sehingga kebijakan yang tidak memberikan insentif ekonomi atau alternatif yang setara akan sulit untuk dipatuhi secara konsisten.

Selain itu, kelemahan dalam tahap peramalan juga dapat dilihat dari tidak adanya skenario kebijakan alternatif yang mampu mengantisipasi kemungkinan kegagalan implementasi. Idealnya, dalam proses peramalan, pemerintah tidak hanya memprediksi dampak kebijakan dalam kondisi normal, tetapi juga mempertimbangkan berbagai kemungkinan seperti resistensi masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sosial yang berkembang. Namun, dalam konteks kebijakan pengelolaan pasar ini, peramalan tampaknya belum dilakukan secara komprehensif sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat linier dan kurang adaptif. Hal ini sejalan dengan pendapat Jumanah et al. (2022), yang menyatakan bahwa kegagalan dalam tahap peramalan seringkali menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas kebijakan, karena kebijakan tidak mampu mengantisipasi dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, kelemahan pada tahap peramalan ini semakin memperkuat adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan realitas implementasinya, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Pada tahap rekomendasi kebijakan, meskipun pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam pengelolaan pasar, namun kebijakan yang dihasilkan masih belum sepenuhnya didukung oleh langkah teknis yang memadai di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengaturan yang ada saat ini lebih difokuskan pada pembatasan jam operasional pasar pagi serta imbauan kepada pedagang untuk tidak berjualan di bahu jalan. Namun demikian, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik serta belum optimalnya penataan lokasi di dalam pasar menyebabkan kebijakan tersebut belum mampu diimplementasikan secara efektif.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan pedagang yang menyatakan bahwa fasilitas di dalam pasar belum sepenuhnya mendukung aktivitas perdagangan, sehingga mereka lebih memilih berjualan di luar area pasar yang dianggap lebih strategis dan menguntungkan secara ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan masih cenderung bersifat normatif dan lebih menitikberatkan pada aspek pengendalian dibandingkan dengan penyediaan solusi yang konkret. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Wiwin Fahlinawati & Nasrudin (2025) yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya bersifat regulatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan tindakan nyata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Azzahra et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan instrumen pendukung yang mampu menjembatani antara regulasi dan kondisi empiris di lapangan.

Sementara itu, pada tahap pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pasar dan pihak Satpol PP, penertiban terhadap pedagang memang telah dilakukan, namun lebih banyak berupa teguran dan imbauan tanpa tindakan tegas, serta tidak dilakukan secara rutin setiap hari. Kondisi ini menyebabkan pedagang cenderung kembali berjualan di luar area pasar ketika pengawasan tidak dilakukan. Hal serupa juga disampaikan oleh pihak kecamatan yang menyatakan bahwa meskipun telah ada kesepakatan terkait jam operasional pasar pagi, pelanggaran masih sering terjadi di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa lemahnya konsistensi pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan.

Hal ini sejalan dengan Mubarak et al. (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan di lapangan. Selain itu, Edward III (1980) sebagaimana dijelaskan dalam Rolifola Cahya Hartawan et al. (2023) menegaskan bahwa pengawasan yang lemah akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, sementara Diah Suluh Kusuma Dewi (2022) menjelaskan bahwa monitoring yang tidak berkelanjutan akan mengurangi efektivitas kebijakan karena tidak adanya tekanan yang cukup bagi kelompok sasaran untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Pada tahap evaluasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum melaksanakan evaluasi kebijakan secara sistematis dan berkelanjutan. Evaluasi yang dilakukan masih bersifat situasional, yaitu lebih didasarkan pada kondisi umum di lapangan seperti tingkat ketertiban pasar, tanpa menggunakan indikator kinerja yang terukur dan terstruktur. Akibatnya, proses evaluasi belum mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan maupun kelemahan kebijakan yang telah dijalankan. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses perbaikan kebijakan, karena tidak adanya dasar evaluatif yang kuat untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan selanjutnya. Sanjaya et al. (2020) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan melalui proses pembelajaran kebijakan (policy learning), sehingga tanpa evaluasi yang sistematis, kebijakan cenderung stagnan dan tidak responsif terhadap dinamika permasalahan di lapangan.

Selain itu, hasil penelitian juga mengungkap adanya kekosongan pengaturan yang secara spesifik mengatur keberadaan pasar pagi yang berkembang di luar area resmi pasar. Meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi umum terkait pengelolaan pasar dan ketertiban penggunaan ruang publik, namun belum terdapat aturan teknis yang secara khusus mengatur mekanisme, lokasi, serta batasan operasional pasar pagi. Ketidadaan regulasi yang spesifik ini menciptakan celah kebijakan (policy gap) yang kemudian dimanfaatkan oleh pedagang untuk tetap berjualan di luar area pasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berkembang secara alami. Dalam konteks ini, kebijakan publik seharusnya tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah, tetapi juga mampu mengantisipasi perkembangan fenomena sosial yang muncul di masyarakat (Dunn, 2018; dijelaskan dalam (Meutia, 2017).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang telah dirumuskan secara formal dan memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih terdapat kelemahan pada aspek substansi kebijakan. Kelemahan tersebut terutama terletak pada kurangnya pemahaman terhadap kondisi empiris masyarakat, belum optimalnya proses peramalan kebijakan, serta lemahnya sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya

mampu menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan secara efektif. Oleh karena itu, perumusan kebijakan ke depan perlu dilakukan secara lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis pada kondisi nyata di lapangan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait serta didukung oleh sistem evaluasi yang terukur. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif dan mampu memberikan solusi nyata terhadap permasalahan pengelolaan pasar.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah yang mengatur keberadaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang belum berjalan secara optimal meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024. Secara normatif, kebijakan ini dirancang untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam aktivitas perdagangan, khususnya dalam menata pedagang agar berjualan di dalam area pasar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik implementasinya. Keberadaan pedagang yang masih berjualan di bahu jalan serta aktivitas pasar pagi yang berlangsung hingga melebihi batas waktu yang ditentukan menjadi indikator bahwa kebijakan belum mampu mengubah perilaku kelompok sasaran secara efektif. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat sasaran.

Jika ditinjau dari aspek regulasi, selain Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024, pemerintah daerah juga telah memiliki Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 yang melarang penggunaan bahu jalan untuk aktivitas berdagang. Namun demikian, kedua regulasi tersebut belum diimplementasikan secara optimal, yang terlihat dari masih berlangsungnya aktivitas perdagangan di bahu jalan.

Implementasi kebijakan dilakukan melalui beberapa langkah, seperti pengaturan jam operasional pasar pagi, pengawasan langsung di lapangan, serta penertiban pedagang yang melanggar aturan. Pengaturan jam operasional yang dibatasi dari pukul 06.00 hingga 11.00 merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengendalikan aktivitas pasar agar tidak mengganggu fungsi pasar utama. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih banyak pedagang yang melanggar batas waktu yang telah ditentukan..

Jika dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi ini dapat dijelaskan melalui beberapa variabel yang saling berkaitan. Dari aspek standar dan tujuan kebijakan, meskipun pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas, namun proses sosialisasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Pedagang memang mengetahui adanya aturan, tetapi pemahaman mereka terhadap tujuan kebijakan masih terbatas. Akibatnya, kepatuhan yang muncul bukan didasarkan pada kesadaran, melainkan lebih pada situasi pengawasan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa standar kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku kelompok sasaran, sehingga implementasinya cenderung bersifat semu dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan, tetapi juga oleh proses internalisasi nilai dan tujuan kebijakan kepada kelompok sasaran. Tanpa adanya pemahaman yang komprehensif, kebijakan cenderung

dipersepsikan sebagai bentuk pembatasan semata, bukan sebagai upaya menciptakan keteraturan bersama.

Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975) sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Rolifola Cahya Hartawan et al. (2023) yang menegaskan bahwa kejelasan standar dan tujuan kebijakan harus diikuti dengan komunikasi yang efektif agar dapat dipahami dan diimplementasikan secara konsisten oleh kelompok sasaran. Selain itu, Edward III (1980) dijeskan dalam penelitian Muksin et al. (2024) juga menyatakan bahwa kegagalan dalam mentransmisikan tujuan kebijakan secara jelas akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

Dari aspek sumber daya, keterbatasan fasilitas pasar menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pasar dan pedagang, fasilitas yang tersedia di dalam pasar belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pedagang, baik dari segi kenyamanan maupun daya tarik lokasi. Kondisi ini menyebabkan pedagang lebih memilih berjualan di luar area pasar yang dianggap lebih strategis dan menguntungkan secara ekonomi. Selain itu, meskipun jumlah petugas relatif mencukupi, keterbatasan sarana pendukung dan operasional menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Hal ini sejalan dengan pendapat Mubarak et al. (2020) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pelaksana. Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan pedagang terhadap kebijakan yang diterapkan. Ketika fasilitas yang disediakan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pedagang, maka kebijakan cenderung dianggap tidak adil dan tidak berpihak kepada kepentingan mereka.

Dalam konteks ini, Dayuninggar et al. (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya serta kesesuaian antara kebijakan yang dirumuskan dengan kondisi nyata di lapangan. Senada dengan itu, Jumria Mansur (2021) juga menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, akan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan publik karena dapat mengurangi efektivitas pengawasan serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dari aspek komunikasi, koordinasi antarinstansi seperti Dinas Perdagangan, UPTD Pasar, Satpol PP, dan pihak kecamatan memang telah dilakukan melalui rapat koordinasi. Namun dalam praktiknya, komunikasi tersebut belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat insidental dan belum didukung oleh sistem koordinasi yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan kebijakan tidak dilaksanakan secara konsisten di lapangan. Kurhayadi (2023) menegaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan. Lebih jauh, kurangnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pedagang juga menyebabkan kebijakan tidak sepenuhnya mampu menangkap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di lapangan, sehingga implementasinya menjadi kurang responsif.

Dari aspek karakteristik organisasi pelaksana, struktur birokrasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan sebenarnya telah terbentuk, namun belum berjalan secara optimal. Pembagian tugas antarinstansi masih cenderung bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara efektif. Ketergantungan terhadap Satpol PP dalam melakukan penertiban menunjukkan bahwa

fungsi pengawasan belum dijalankan secara merata oleh seluruh aktor yang terlibat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa koordinasi kelembagaan masih menjadi kelemahan utama dalam implementasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Melia & Dwi (2025), efektivitas organisasi pelaksana tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kemampuan koordinasi dan sinergi antarunit dalam menjalankan kebijakan secara konsisten.

Dari aspek karakteristik organisasi pelaksana, struktur birokrasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan sebenarnya telah terbentuk, namun belum berjalan secara optimal. Pembagian tugas antarinstansi masih cenderung bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara efektif. Ketergantungan terhadap Satpol PP dalam melakukan penertiban menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum dijalankan secara merata oleh seluruh aktor yang terlibat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa koordinasi kelembagaan masih menjadi kelemahan utama dalam implementasi kebijakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Laili et al. (2022), efektivitas organisasi pelaksana tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kemampuan koordinasi dan sinergi antarunit dalam menjalankan kebijakan secara konsisten.

Dari aspek disposisi pelaksana, sikap aparat dalam menegakkan aturan cenderung lebih bersifat persuasif dibandingkan represif. Penertiban yang dilakukan umumnya hanya berupa imbauan dan teguran tanpa disertai sanksi yang tegas. Kondisi ini menyebabkan pedagang tidak merasa memiliki kewajiban yang kuat untuk mematuhi aturan, sehingga pelanggaran terus berulang. Selain itu, pertimbangan sosial ekonomi pedagang juga mempengaruhi sikap aparat dalam menegakkan aturan, dimana aparat cenderung lebih toleran terhadap pelanggaran dengan alasan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana masih berada pada tahap penerimaan kebijakan, tetapi belum sampai pada tingkat komitmen yang kuat untuk menegakkannya secara konsisten.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, Edward III (1980) dijelaskan dalam penelitian Muksin et al. (2024) menegaskan bahwa disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi, karena tanpa adanya komitmen yang kuat, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik sekalipun tidak akan berjalan efektif. Selain itu, Sanjaya et al. (2020), juga menjelaskan bahwa ketidaktegasan dalam penegakan aturan akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, karena tidak adanya konsekuensi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, lemahnya disposisi pelaksana tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan kebijakan secara teknis, tetapi juga berdampak pada terbentuknya persepsi masyarakat bahwa aturan dapat dilanggar tanpa risiko yang berarti.

Dari sisi pengawasan, peran Satpol PP dalam penertiban pedagang masih bersifat situasional dan tidak dilakukan secara rutin. Penertiban biasanya dilakukan ketika kondisi di lapangan sudah dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun, ketika pengawasan tidak dilakukan secara berkelanjutan, pedagang cenderung kembali melanggar aturan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum berjalan sebagai sistem yang berkesinambungan, melainkan masih bersifat reaktif terhadap kondisi tertentu. Akibatnya, kebijakan tidak mampu menciptakan efek jera maupun perubahan perilaku jangka panjang.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat Wiwin Fahlinawati & Nasrudin (2025) yang menyatakan bahwa konsistensi pengawasan merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan di lapangan. Selain itu, Van Meter dan Van Horn (1975) juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam melakukan kontrol dan pengawasan secara terus-menerus. Ketika

pengawasan dilakukan secara sporadis, maka tekanan terhadap kelompok sasaran menjadi lemah, sehingga kepatuhan yang terbentuk hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan agar kebijakan tidak hanya berjalan secara formal, tetapi juga mampu menciptakan perubahan perilaku yang lebih permanen di kalangan pedagang.

Dari sisi pengawasan, peran Satpol PP dalam penertiban pedagang masih bersifat situasional dan tidak dilakukan secara rutin. Penertiban biasanya dilakukan ketika kondisi di lapangan sudah dianggap mengganggu ketertiban umum. Namun, ketika pengawasan tidak dilakukan secara berkelanjutan, pedagang cenderung kembali melanggar aturan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum berjalan sebagai sistem yang berkesinambungan, melainkan masih bersifat reaktif terhadap kondisi tertentu. Akibatnya, kebijakan tidak mampu menciptakan efek jera maupun perubahan perilaku jangka panjang. Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan adanya dilema antara aspek ketertiban dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Masyarakat mengakui bahwa keberadaan pasar pagi memberikan manfaat ekonomi, terutama bagi pedagang kecil dan masyarakat yang membutuhkan akses terhadap kebutuhan sehari-hari. Namun, di sisi lain, keberadaan pedagang di luar area pasar juga menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, gangguan kebersihan, dan menurunnya kenyamanan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut dinamika sosial ekonomi yang kompleks.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Sentral Pinrang masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional. Permasalahan tidak hanya terletak pada aspek kebijakan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, kondisi sosial ekonomi, serta disposisi pelaksana. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup besar antara desain kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, upaya perbaikan implementasi kebijakan perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperkuat aspek pengawasan dan penegakan aturan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang, seperti penyediaan fasilitas yang layak, lokasi yang strategis, serta insentif ekonomi yang dapat mendorong kepatuhan secara sukarela. Selain itu, pendekatan partisipatif juga menjadi penting agar kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya dipandang sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai solusi bersama yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan pasar dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.

5. Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar pagi di sekitar Pasar Sentral Pinrang secara formal telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2024 serta didukung oleh Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2016 yang mengatur ketertiban penggunaan ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara normatif telah menjalankan fungsi perumusan kebijakan sebagai respon terhadap permasalahan ketidaktertiban pasar. Selain itu, proses

perumusan kebijakan juga telah melibatkan berbagai aktor seperti DPRD dan masyarakat melalui mekanisme partisipatif.

Namun demikian, secara substantif proses perumusan kebijakan masih belum optimal. Kelemahan utama terletak pada tahap perumusan masalah yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pedagang, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat administratif dan belum menyentuh akar permasalahan. Selain itu, tahap peramalan belum mampu mengantisipasi perilaku rasional pedagang, sementara pada tahap rekomendasi kebijakan masih minim dukungan teknis di lapangan. Kelemahan juga terlihat pada aspek pemantauan dan evaluasi yang belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Akibatnya, meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik secara formal, namun belum memiliki daya jangkauan yang kuat terhadap realitas di lapangan.

Sementara itu, dari sisi implementasi, kebijakan pengelolaan pasar belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih tingginya tingkat pelanggaran, seperti pedagang yang berjualan di bahu jalan serta ketidaksesuaian jam operasional pasar. Berdasarkan analisis model Van Meter dan Van Horn, permasalahan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu belum optimalnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta disposisi pelaksana yang cenderung tidak tegas dalam menegakkan aturan. Selain itu, pengawasan yang masih bersifat insidental menyebabkan kebijakan tidak mampu menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama dalam kebijakan pengelolaan pasar tidak hanya terletak pada aspek implementasi, tetapi juga pada aspek perumusan kebijakan yang belum sepenuhnya berbasis pada kondisi empiris masyarakat. Kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas di lapangan menjadi faktor utama yang menyebabkan kebijakan belum berjalan secara efektif.

Daftar Pustaka

- Apramedia, M., Sulman, K., Ethelbert, Y. K., & Simon, K. (2024). Evaluasi Tata Kelola Pasar Menuju Pasar Yang Adil, Efisien, Dan Berkelanjutan Evaluation Of Market Governance Towards A Fair, Efficient And Sustainable Market.
- Azzahra, M., Arianto, B., & Darmawan, E. (2025). The Electronic Traffic Law Enforcement Program Policy (Etle) In Tanjungpinang City. 1(3), 122–131.
- Creswell, J. (2018). Key Point Chapter Summaries for John Creswell ' s Research Design Textbook on Qualitative , Quantitative , & Mixed Methods Approaches.
- Dayuninggar, N. K., Herbasuki Nurcahyanto, & Marom, A. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang. Educacao e Sociedade, 1(1), 1689–1699.
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/
- Diah Suluh Kusuma Dewi. (2022). Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi.
- Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. Journal of Humanities and Social Studies, 1(1), 1–9.
- Hartanto, B. (2025). Potensi Pasar Tradisional dalam Memajukan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Pada Pasar Haji Sani Delta Pawan, Ketapang. SKIEJ Sunan Kalijaga Islamic Economics Journal, 4(1), 67–79.
- Idrus, A. F., Rosman Ilato, & Sri Yulianty Mozin. (2016). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Sentral Kota Gorontalo.
- Jumanah, Natta Sanjaya, & Ipah Mulyani. (2022). Analisis Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional. 154–174.

-
- Jumria Mansur. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. VI(Ii), 324–334.
- Kurhayadi. (2023). Public Policy Implementation: A Theoretical Review. 5(1), 10–18.
- Kurniati, I. D., Setiawan, R., Rohmani, A., Lahdji, A., Tajally, A., Ratnaningrum, K., Basuki, R., Reviewer, S., & Wahab, Z. (2022). Kebijakan publik, Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik.
- Laili, N. N., Riswanda, R., & Yulianti, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Pasar Petir Kabupaten Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 6(1), 27–39. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.162>
- Marjoyo, D. (2024). Public Participation in the Management of Traditional Markets from the Perspective of Local Governance: A Case Study of Panorama Market in Bengkulu City, Bengkulu Province. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(3), 1–11. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.22734>
- Melia, M., & Dwi, R. (2025). Kepatuhan Pedagang di Tengah Dinamika Tarif dan Fasilitas Pasar : Studi Kasus Pasar Raya Kota Padang. 1, 1–15.
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*.
- Miles, Huberman, & S. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. 5(1), 33–38.
- Muksin, Z., Rahim, A., Hermansyah, A., & Satispi, E. (2024). Implementation of village road infrastructure development policy using Van Meter and Van Horn models. 6(1), 37–46. <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21561>
- Nugroha, Rengga Kusuma Putra, Satriya Nugrahac, & Retno Eko Mardani. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Rakyat Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah. 10(2).
- Pasciana, R., Harlis, F. P., & Safira, L. N. (2023). Implementasi kebijakan pengelolaan pasar di updt pasar cikajang kabupaten garut. 23–43.
- Pungky Praja Jatmika. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Probolinggo. 5(2), 35–47.
- Rolifola Cahya Hartawan, Fitriyani Kosasih, & Rochmani. (2023). Implementation of the Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. 2(4), 1348–1358.
- Rustiana, E., Kania, I., & Nisrinna, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang). *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 176. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7183>
- Sanjaya, N., Mulyani, I., Tinggi, S., Administrasi, I., Kasus, S., Sampay, P., & Lebak, K. (2020). Evaluasi kebijakan revitalisasi pasar tradisional. 7(1), 122–128.
- Santi Octriani. (2022). Kebijakan Penataan Dan Pemeliharaan Pasar Rakyat/Pasar Induk Kabupaten Bireuen. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 2(2), 51–63. <https://ojs.unimal.ac.id/jtp/article/view/8317%0Ahttps://ojs.unimal.ac.id/jtp/article/viewFile/8317/4232>
- Sucahyo, I., Busthomi, A. N., Taufik, M., & Ikhsan, K. (2023). Implementasi Pasar Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 (Studi Pada Pasar Krucil Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo). 8(1).
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Teddy, G., Lembani, M., Hwabamungu, B., Molosiwa, D., Division, S., Road, A., Road, R. S., Town, C., Management, P. H., & Road, M. (n.d.). of *European Public Policy*. 2021, 7(12), 678–704. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/10197>
- Wiwin Fahlinawati, & Nasrudin. (2025). Analisis Peran Pasar Tradisional Arba Terhadap Pendapatan Pedagang di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. 8(2), 408–417.
-